

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia para wanita selalu ingin mempercantik dirinya dengan kosmetik saat berada dimana saja dan kapan saja. Produk kosmetik yang biasanya dimiliki pun beragam mulai dari bedak, blush on, eyeshadow, pensil alis, lipstik dan sebagainya. Jadi sudah tidak mengherankan lagi jika di dalam tas wanita terdapat seperangkat alat kosmetik. Namun terkadang para wanita ada yang lebih menyukai riasan sederhana. Meskipun demikian riasan sederhana tetap memerlukan kosmetik.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan secara umum pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, alat kelamin bagian luar), gigi, selaput lendir mulut, dan lain-lain. Kosmetika digunakan untuk membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan dan/atau menghilangkan bau badan, atau untuk melindungi atau memelihara kondisi tubuh (Menkes RI, 2010).

Di Indonesia banyak sekali produk kosmetik yang dapat dipilih oleh kaum wanita salah satunya yaitu lipstik. Produk konsumen seperti lipstik sudah banyak digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat terutama wanita. Lipstik merupakan produk kosmetik yang paling umum digunakan (Tranggono dan Latifah, 2007). Lipstik biasanya digunakan sebagai alat untuk mempercantik bibir dikarenakan lipstik memiliki berbagai macam warna yang menarik dan lipstik juga bisa digunakan untuk melembabkan bibir yang kering.

Menurut BPOM RI (2019), kosmetik dapat mengandung beberapa kontaminan logam berbahaya, antara lain merkuri (Hg), timbal (Pb), arsen (As), dan kadmium (Cd). Saat ini ada beberapa lipstik yang mengandung timbal (Pb). Timbal (Pb) merupakan logam berat pada tingkatan pertama yang dapat dikatakan sangat berbahaya. Timbal (Pb) biasanya digunakan dalam sediaan warna (Jaya, et al., 2013). Kandungan timbal pada lipstik di tambahkan secara sengaja agar lipstik tahan terhadap air dan keberadaan

timbal pada lipstik ada secara tidak sengaja dikarenakan kontaminasi bahan baku atau alat yang digunakan dan penggunaan pigmen yang mengandung timbal.

Banyak orang mengira kosmetik tidak dapat menyebabkan hal-hal yang merugikan manusia dikarenakan hanya menempel pada bagian luar kulit. Namun pendapat tersebut salah, karena kulit dapat menyerap bahan-bahan yang melekat padanya. Timbal dapat menyebabkan efek secara langsung dikarenakan dapat menyebabkan iritasi pada bibir. Menurut Erasiska, dkk (2015), Logam berat timbal (Pb) yang terserap akan masuk ke aliran darah dan menyerang organ tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Begitu masuk ke dalam tubuh, timbal masuk ke aliran darah dan terakumulasi di jaringan, terutama tulang.

Akibat yang dapat ditimbulkan apabila timbal (Pb) terakumulasi di dalam tubuh yaitu dapat membahayakan masalah kesehatan yang serius, seperti keracunan akut serta kronis, dan perubahan patologis organ. Hal ini dapat mengakibatkan penyakit pada sistem kardiovaskular, ginjal, tulang dan hati, bahkan bisa mengakibatkan kanker saat timbal (Pb) berlebihan masuk ke pada tubuh manusia (Soares, 2013). Timbal pada tubuh terakumulasi pada tulang, karena timbal dalam bentuk Pb^{2+} (ion timbal) bisa menggantikan keberadaan Ca^{2+} (ion kalsium) yang ada dalam jaringan tulang. Selain itu, toksisitas timbal digolongkan sesuai organ yang dipengaruhinya, misalnya pada sistem kardiovaskular, akumulasi Pb menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah (Arfiyana, 2018).

Pada bulan Desember tahun 2014, BPOM rilis 10 kosmetik berbahaya yang salah satunya adalah lipstik impor yang mengandung timbal berlebihan (Adityowati, 2014). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dan Kosmetik, menyatakan bahwa batasan cemaran timbal dalam kosmetik adalah $\leq 20\text{mg/kg}$ atau 20mg/L (20bpj).

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan terdapat 10 toko kosmetik di Pasar Kota Gresik Kelurahan Kemuteran. Dari 10 toko tersebut, terdapat 1 toko kosmetik yang masih menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM, yaitu sediaan kosmetik berupa lipstik. Pada toko tersebut ditemukan 3 merek lipstik yang tidak memiliki izin edar BPOM. Lipstik diperkirakan mengandung logam berat salah satunya timbal (Pb) dengan kadar yang kemungkinan tidak sesuai dengan BPOM. Timbal ditambahkan pada lipstik dengan kadar yang tidak sesuai dengan BPOM agar mendapatkan warna yang lebih menarik dan tahan terhadap air sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan. Faktor penjual masih menjual lipstik yang tidak memiliki izin edar BPOM yaitu harganya relatif murah dan diminati oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka saya ingin melakukan penelitian untuk mengetahui kadar timbal (Pb) pada lipstik di Pasar Kota Gresik Kelurahan Kemuteran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut apakah terdapat kandungan logam berat timbal (Pb) pada lipstik yang tidak memiliki izin edar BPOM yang dijual di Pasar Kota Gresik Kelurahan Kemuteran.

1.3 Tujuan Penelitian

Menguji kandungan logam berat timbal (Pb) pada lipstik yang tidak memiliki izin edar BPOM yang dijual di Pasar Kota Gresik Kelurahan Kemuteran.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Dapat memberikan pengetahuan dan data penulis mengenai logam berat timbal (Pb) yang terkandung pada lipstik yang tidak memiliki izin edar BPOM.

b. Bagi institusi

Dapat memberikan tambahan informasi kepada institusi khususnya bagi mahasiswa sebagai acuan penelitian lebih lanjut mengenai logam berat

timbal (Pb) yang terkandung pada lipstik yang tidak memiliki izin edar BPOM.

c. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya lipstik yang mengandung logam berat timbal (Pb) terhadap kesehatan dan diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam pemilihan lipstik.

